



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 35/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

- 1 LEMBANG alias AMBE DIAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di RT. Ratte, Dusun Kepe' Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja ; -----
- 2 YUDHO PARERUNGAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Botang RT.001/RW.001, Kelurahan Botang, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja ; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----
PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

- 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA, berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 53 Makale – Tana Toraja ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : -----

ABDULLAH, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. No. 35/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563/600.14/73-18/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 ; ---

Selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING SEMULA TERGUGAT ;

- 2 LOSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pengra'ta' Desa Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan , Kabupaten Tana Toraja ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ZULKIFLI HASANUDDIN, SH.
2. A. MUH. FAJAR AKBAR, SH.
3. RADIANTO, SH.
4. MUHAMMAD HAEDIR, SH.

Semuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Tim Pembela Umum / Asisten Pembela Umum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar beralamat di Jalan Pelita Raya Blok A34 N0. 9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI ; --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 35/Pen/2016/PT.TUN.MKS tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
- 3 Nomor: 53/G/2015/PTUN.MKS tanggal 05 Januari 2016, dan surat-surat yang
yang berkaitan ;

- 4 Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan
perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 53/G/2015/PTUN.MKS tanggal 05 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA:-----

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 dihadiri

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. No. 35/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II

Intervensi;-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut Para Penggugat tidak sependapat dan menolak semua isi putusan tersebut dengan mengajukan upaya hukum banding yang dituangkan dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 19 Januari 2016 ;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 01 Februari 2016 diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 02 Februari 2016 kemudian pihak Tergugat II Intervensi mengajukan tanggapan dengan Kontra Memori Banding yang diserahkan pada tanggal 22 Februari 2016 sedangkan Tergugat menanggapi dengan Kontra Memori Banding tanggal 7 Maret 2016 ;

Bahwa selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk melihat berkas / Inzage dengan surat masing-masing bertanggal 16 Februari 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 53/G/2015/PTUN.MKS telah diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dimuka yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, Para Penggugat menolak isi putusan tersebut dengan mengajukan banding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Januari 2016, sedangkan putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Januari 2016 dan dihadiri para Penggugat ; Dalam permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu mengajukan banding sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara yuridis formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan menerima permohonan banding dari para Penggugat tersebut, dan mendudukkannya sebagai Pembanding serta mendudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 01 Februari 2016 yang intinya menolak isi putusan Pengadilan tata Usaha Negara Makassar tersebut dan kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menerima permohonan banding dengan mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan pihak Penggugat ; Sedangkan pihak lawan menanggapinya dengan kontra memori banding tanggal 22 Februari 2016 yang dikirimkan oleh Terbanding semula Tergugat II Intervensi dan Tergugat menanggapinya dengan kontra memori banding tanggal 7 Maret 2016, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena substansinya bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar meneliti lebih cermat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dimuka beserta surat-surat yang berkaitan, meliputi Memori Banding dari para Penggugat, Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut, bahwa sesungguhnya keberatan-keberatan

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. No. 35/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam memori banding telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama, sehingga dalam musyawarahnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei

2016 telah dicapai secara mufakat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai

pertimbangan sendiri ditingkat banding dengan

demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut harus

dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

tersebut dikuatkan maka pihak Penggugat sekarang Pemanding tersebut dinyatakan

sebagai pihak yang kalah dan menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan kemudian dalam

amar putusan berikut

ini;-----

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Para Penggugat

tersebut;-----

- Mengukatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 53/G/2015/

PTUN.MKS tanggal 05 Januari 2016 yang dimohonkan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Selasa tanggal **17 Mei 2016** oleh kami **H. ARIYANTO, SH.MH**

sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.** dan

H. EDI SUPRIYANTO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**,

tanggal **25 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HERY GATOT,**

SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun

Kuasanya masing-masing ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.

H. ARIYANTO, SH.MH.

Ttd.

H. EDI SUPRIYANTO, SH.MH.

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. No. 35/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 35/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp.	236.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).